BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 574 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN BONUS BAGI ATLET DAN PELATIH OLAHRAGA YANG BERPRESTASI

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan memotivasi peningkatan atlet dan pelatih agar lebih berprestasi pada cabang olahraga yang berpotensi untuk meraih medali pada Multi Event Olahraga tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional maupun single ivent perlu diberi bonus;

b. bahwa Pemberian Bonus Kepada Atlet dan Pelatih Olahraga yang Berprestasi dapat diberikan dalam bentuk berupa uang dan/atau barang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BONUS KEPADA ATLET DAN PELATIH OLAHRAGA YANG BERPRESTASI.

KESATU : Memberikan Bonus Kepada Atlet dan pelatih Olahraga Berprestasi di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 OKTOBER 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;*
2. *Kepala Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;*
3. *Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Banggai Kepulauan;*
4. *Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan; dan*
5. *Yang bersangkutan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 574 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN BONUS KEPADA ATLET DAN PELATIH OLAHRAGA YANG BERPRESTASI

I. BESARAN BONUS ATLET DAN PELATIH MENGIKUTI SINGLE EVENT TINGKAT PROVINSI, NASIONAL DAN INTERNASIONAL

A. Bonus untuk Atlet:
1. Perorangan:
 a. Medali Emas : Rp.500.000,s/d Rp.2.000.000,-/perorang
 b. Medali Perak : Rp.400.000,s/d Rp.1.500.000,-/perorang
 c. Medali Perunggu : Rp.300.000,s/d Rp.1.000.000,-/perorang
2. Perorangan Lebih dari 1(satu) orang:
 a. Medali Emas : Rp.500.000,s/d Rp1.500.000,-/perorang
 b. Medali Perak : Rp.400.000,s/d Rp.1.000.000,-/perorang
 c. Medali Perunggu : Rp.300.000, s/d Rp.750.000,-/perorang
3. Beregu:
 a. Medali Emas:
 1). Regu 3 s/d 5 orang : Rp.500.000, s.d 1.000.000,-/Perorang
 2). Regu 6 s/d 12 orang : Rp.400.000, s.d 750.000,-/perorang
 3). Regu Lebih dari 12 orang : Rp.300.000, s.d 600.000,-/perorang
 b. Medali Perak:
 1). Regu 3 s/d 5 orang : Rp.400.000, s.d 750.000,-/Perorang
 2). Regu 6 s/d12 orang : Rp.300.000, s.d 500.000,-/perorang
 3). Regu Lebih dari 12 orang : Rp.200.000, s.d 400.000,-/perorang
 c. Medali Perunggu:
 1). Regu 3 s/d 5 orang : Rp.200.000, s.d 500.000,-/Perorang
 2). Regu 6 s/d 12 orang : Rp.150.000, s.d 400.000,-/perorang
 3). Regu Lebih dari 12 orang : Rp.100.000, s.d 300.000,-/perorang

B. Pelatih cabang olahraga prestasi:
1. Perorangan:
 a. Emas : Rp.500.000, s.d 2.000.000,-/perorang
 b. Perak : Rp.400.000, s.d 1.500.000,-/perorang
 c. Perunggu : Rp.300.000, s.d 1.000.000,-/perorang
2. Beregu:
 a. Emas : Rp.500.000, s.d 2.000.000,-/perorang
 b. Perak : Rp.400.000, s.d 1.500.000,-/perorang
 c. Perunggu :Rp.300.000,s.d1.000.000,-/perorang

II. BESARAN BONUS ATLET DAN PELATIH DALAM MENGIKUTI MULTIEVENT TINGKAT PROVINSI PEKAN OLAHRAGA PROVINSI (PORPROV/ PEPARPROV), MULTI EVENT TINGKAT NASIONAL (PON)/ DAN MULTIEVENT TINGKAT INTERNASIONAL

A. Bonus untuk Atlet:

1. Perorangan:
 a. Medali Emas : Rp.7.500.000,s.d Rp.10.000.000,-/perorang
 b. Medali Perak : Rp.5.000.000, s.d Rp.6.000.000,-/perorang
 c. Medali Perunggu : Rp.2.500.000, s.d Rp.3.000.000,-/perorang
2. Perorangan Lebih dari 1 (satu) orang:
 a. Medali Emas : Rp.4.000.000, s.d Rp.5.000.000,-/perorang
 b. Medali Perak : Rp.3.000.000, s.d Rp.4.000.000,-/perorang
 c. Medali Perunggu : Rp.2.000.000, s.d Rp.3.000.000,-/perorang
3. Beregu:
 a. Medali Emas:
 1). Regu 3 s/d 5 orang Rp.3.000.000, s.d 4.000.000,-/Perorang
 2). Regu 6s/d 12 orang Rp.2.000.000, s.d 3.000.000,-/perorang
 3). Regu Lebih dari 12 orang Rp.1.500.000, s.d 2.000.000,-/perorang
 b. Medali Perak:
 1). Regu 3 s/d 5 orang Rp.2.000.000, s.d 3.000.000,-/Perorang
 2). Regu 6 s/d 12 orang Rp.1.500.000, s.d 2.000.000,-/perorang
 3). Regu Lebih dari 12 orang Rp.1.000.000, s.d 1.500.000,-/perorang
4. Medali Perunggu:
 a. Regu 3 s/d 5 orang Rp.1.500.000, s.d 2.000.000,-/Perorang
 b. Regu 6 s/d 12orang Rp.1.000.000, s.d 1.500.000,-/perorang
 c. Regu Lebih dari 12 orang Rp.500.000, s.d 1.000.000,-/perorang

B. Pelatih Cabang Olahraga Berprestasi:
 a. Emas : Rp.5.000.000, s.d 7.000.000,-/perorang
 b. Perak : Rp.3.000.000, s.d 4.000.000,-/perorang
 c. Perunggu : Rp.2.000.000, s.d 3.000.000,-/perorang

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR